



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

TANGGAL 10 FEBRUARI 2020

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 10 (sepuluh)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2020.
P u k u l : 13.45 WIB s/d 14.30 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari
Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Ketua Rapat : Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
- H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 34 orang, izin 14 orang dari 80 orang Anggota.
- 3 orang Pengusul RUU tentang Masyarakat
Hukum Adat
1. Suleaeman L. Hamzah
2. Rian Firmansyah
3. Hasbi Anshory

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan Pengusul RUU tentang tentang Masyarakat Hukum Adat terkait dengan urgensi, substansi penyusunan, dan pengusulan RUU, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati masyarakat adat, asal sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam, yang diperoleh secara turun temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
3. Tujuan pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat adalah :
 - Melindungi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan;
 - Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya;
 - Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.
4. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat terdiri atas 16 Bab dan 57 Pasal dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Ketentuan Umum
 - Bab II : Pengakuan
 - Bab III : Evaluasi
 - Bab IV : Pelindungan
 - Bab V : Hak dan Kewajiban
 - Bab VI : Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
 - Bab VII : Sistem Informasi
 - Bab VIII : Tugas dan Wewenang
 - Bab IX : Lembaga Adat
 - Bab X : Penyelesaian Sengketa
 - Bab XI : Pendanaan
 - Bab XII : Partisipasi Masyarakat
 - Bab XIII : Larangan
 - Bab XIV : Ketentuan Pidana
 - Bab XV : Ketentuan Peralihan
 - Bab XVI : Ketentuan Penutup
5. “Ketentuan umum” mengatur tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini.
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan.
7. Evaluasi dilakukan berdasarkan persyaratan memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial, mendiami suatu

wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun, memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

8. Pelindungan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya meliputi: pelindungan sebagai subyek hukum; pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya; pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat; pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.
9. Larangan yang diatur dalam RUU ini mengatur mengenai setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam RUU ini, pidana dikenakan kepada setiap orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
11. Ketentuan Peralihan dalam RUU ini memuat penyesuaian terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan UU ini.
12. Dalam ketentuan ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari UU ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU ini berlaku.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Anggota Badan Legislasi mendukung RUU tentang Masyarakat Hukum Adat untuk dapat segera dilakukan pembahasan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.
2. Kiranya pengusul dapat menjelaskan bagaimana format yang ingin diatur di dalam RUU ini terhadap pola kehidupan masyarakat adat yang ada di Indonesia, mengingat pola hukum

- adat yang ada di Indonesia setiap daerah berbeda-beda. Bagaimana dengan persoalan tanah/wilayah adat, kesejahteraan, kesenian, budaya, dan adat istiadat dari masyarakat hukum adat.
3. Diharapkan pengaturan terkait dengan sanksi di dalam draft RUU tentang Masyarakat Hukum Adat berlaku secara standar dan tidak multitafsir, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan ataupun perbedaan pemberlakuan di tiap daerah.
 4. Kiranya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat tidak akan menimbulkan pertentangan dengan peraturan hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lainnya. Harus arif dan bijaksana dalam merumuskan UU ini dan perlu kehati-hatian.
 5. Perlu adanya ketegasan atau kejelasan defenisi terkait dengan kategori mengenai masyarakat hukum adat.
 6. Perlunya data yang lebih jelas berapa jumlah kesatuan masyarakat hukum adat, sebaran wilayah, dan apa yang menyebabkan masyarakat hukum adat terpinggirkan.
 7. Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat akan dilakukan dalam Rapat Panja dan kepada seluruh Fraksi untuk dapat segera menyampaikan daftar nama Anggota Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat kepada Sekretariat Badan Legislasi

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang tentang Masyarakat Hukum Adat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat akan dilakukan pada tingkat Panja dan kepada seluruh Fraksi untuk dapat segera menyampaikan nama-nama Anggota yang akan masuk dalam Panja tersebut.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2020

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001